



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 57 / PMK.05 / 2007

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.
2. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
5. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank sentral/bank

- umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
6. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
 7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 9. Bank Sentral adalah Bank Indonesia.
 10. Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya.

BAB II PEMBUKAAN REKENING

Pasal 2

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bendahara Umum Negara.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Pasal 3

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.

BAB III PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan

dilampiri :

- a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Sentral/Bank Umum/Kantor Pos.

BAB IV PENUTUPAN REKENING

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ke Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja

yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara.

- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 9

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara setiap akhir semester.

Pasal 10

Berdasarkan Daftar Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), KPPN menggabungkan daftar rekening seluruh Kantor/Satuan Kerja dengan menggunakan formulir dalam lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini, dan dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN setiap akhir semester.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini harus dimintakan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 12

Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2007
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

[Lampiran](#)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 57 /PMK.05/2007 TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor : S- /2007 2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan
Rekening

Yth.1)

di

.....2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :/PMK.05/2007 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan
ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening3)
pada4) untuk keperluan5)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas
kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....6).

NIP.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(4)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(5)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(6)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
(4)	Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(6)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(7)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata ushakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata ushakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain huruf a dan huruf b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(8)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
(4)	Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(6)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(7)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain huruf a dan huruf b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(8)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(4)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(5)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini
(6)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(7)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian I, Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(4)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(5)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini
(6)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(7)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 57 /PMK.05/2007 TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN KERJA

Nomor : S- /2007 2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan atas
Rekening yang sudah dibuka.

Yth.1)

di

.....2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, kami telah melakukan pembukaan rekening3) pada4) dengan nomor rekening 5) untuk keperluan6).

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....7).
NIP.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN KERJA**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : nomor urut
(2)	Diisi : nama Kantor/Satuan Kerja
(3)	Diisi : nama Kementerian Negara/Lembaga
(4)	Diisi : kode Bagian Anggaran - Eselon I
(5)	Diisi : Jenis Rekening, misalnya giro atau deposito
(6)	Diisi : Nomor Rekening, misalnya 502.000.000
(7)	Diisi : Nama Rekening, misalnya Bendahara Umum Negara
(8)	Diisi : Nama Pemilik Rekening, misalnya Menteri Keuangan
(9)	Diisi : Nama Bank atau Kantor Pos, dimana rekening berada, misalnya Bank Indonesia
(10)	Diisi : Jumlah saldo pada rekening tersebut (dalam rupiah atau valuta asing) pada saat dilaporkan

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA

No.	Kantor/Satuan Kerja	Kementerian Negara/Lbg	BA - Es. I	Jenis Rekening (giro/deposito)	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/Kantor Pos	Jumlah Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)


.....
.....
.....
NIP.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : tanggal surat persetujuan Menteri Keuangan
(4)	Diisi : nomor surat persetujuan Menteri Keuangan
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(6)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(7)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka
(8)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(9)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u. b.
Kepala Bagian T.U. Departemen


Antony Suharto
NIP 060042107

MENTERI KEUANGAN,
td
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KOP SURAT

Nomor : S- /2007 2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pembukaan Rekening

Yth.1)
di
.....2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan tanggal3), Nomor4), kami telah melakukan pembukaan rekening5) pada6) dengan nomor rekening 7) untuk keperluan8).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....9).
NIP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : Persetujuan atau Penolakan
(2)	Diisi : Kepala Kantor/Satuan Kerja yang mengajukan surat permohonan pembukaan rekening
(3)	Diisi : nama kota dimana kantor tersebut pada angka (2) berlokasi
(4)	Diisi : tanggal surat permohonan pembukaan rekening
(5)	Diisi : nomor surat permohonan pembukaan rekening
(6)	Diisi : menyetujui atau tidak dapat menyetujui
(7)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(8)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(9)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(10)	Diisi : alasan penolakan (<i>kalaupun disetujui dihapus/tidak digunakan</i>)
(11)	Diisi : A.n. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
(12)	Diisi : Nama Jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI